

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA TEMPURAN

PERATURAN DESA TEMPURAN
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEMPURAN,

- imbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempuran Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- ingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Desa Tempuran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Tempuran Tahun 2021 Nomor 4)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPURAN
dan
KEPALA DESA TEMPURAN

MEMUTUSKAN:

menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.859.115.200,00
2. Belanja Desa	Rp. <u>1.831.215.200,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. 5.000.000,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. <u>5.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. (5.000.000,00)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tempuran.

Ditetapkan di Tempuran
pada tanggal 23 Februari 2022

KEPALA DESA TEMPURAN,



PANUT PRIYONO

undangkan di Tempuran
pada tanggal 25 Februari 2022

SEKRETARIS DESA TEMPURAN



WAHYU EKO SAPUTRO

LEMBARAN DESA TEMPURAN TAHUN 2022 NOMOR 2

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA TEMPURAN
 NOMOR 2 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TEMPURAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	30.726.600,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.831.215.200,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.861.941.800,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	353.468.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	369.127.760,00	
5.3.	Belanja Modal	774.346.040,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	360.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.856.941.800,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	5.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	4.342.400,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	4.342.400,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	9.342.400,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	9.342.400,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(5.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tempuran, 5 Januari 2022



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TEMPURAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE KEKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	30.726.600,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.831.215.200,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.861.941.800,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>477.493.040,00</u>	
		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	437.593.200,00	
01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.000,00	ADD
01	5.1.	Belanja Pegawai	33.972.000,00	
02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	277.896.000,00	ADD
02	5.1.	Belanja Pegawai	277.896.000,00	
03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.000.000,00	ADD
03	5.1.	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian)	55.225.200,00	ADD, PBH
04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.350.000,00	
04	5.3.	Belanja Modal	14.875.200,00	
05		Penyediaan Tunjangan BPD	14.100.000,00	ADD
05	5.1.	Belanja Pegawai	14.100.000,00	
06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj)	7.300.000,00	ADD
06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	
07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	21.600.000,00	ADD
07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
00		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.500.000,00	PAD
00	5.1.	Belanja Pegawai	25.500.000,00	
		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	13.524.840,00	
		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	13.524.840,00	DDS
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.125.000,00	
	5.3.	Belanja Modal	12.399.840,00	
		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4.475.000,00	
		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.400.000,00	PAD
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	

CODE KENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
2	3	4	5
.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	2.075.000,00	DDS
.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	2.075.000,00	
	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	21.900.000,00	
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.900.000,00	DDS
01	5.2. Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.200.000,00	DDS
03	5.2. Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.000.000,00	DDS
04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
01	Forum Pembina Desa	4.800.000,00	ADD
01	5.2. Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>965.848.760,00</u>	
	Sub Bidang Pendidikan	26.800.000,00	
01	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	22.800.000,00	DDS
01	5.2. Belanja Barang dan Jasa	22.800.000,00	
00	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	4.000.000,00	DDS
00	5.2. Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
	Sub Bidang Kesehatan	165.677.760,00	
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	10.500.000,00	DDS
01	5.2. Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
01	5.3. Belanja Modal	4.500.000,00	
02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	43.080.000,00	DDS
02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	43.080.000,00	
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	40.800.000,00	DDS
03	5.2. Belanja Barang dan Jasa	40.800.000,00	
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	71.297.760,00	DDS
04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	71.297.760,00	
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	660.244.400,00	
	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	5.000.000,00	DDS
	5.2. Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	615.244.400,00	DDS, PBP
	5.3. Belanja Modal	615.244.400,00	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (Dipilih)	40.000.000,00	DDS
	5.3. Belanja Modal	40.000.000,00	
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	60.000.000,00	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	60.000.000,00	DDS

KODE EKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.11	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	30.326.600,00	
5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	30.326.600,00	DDS, PAD, PBH
5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
5.02	5.3.	Belanja Modal	27.326.600,00	
6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	22.800.000,00	
5.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	22.800.000,00	DDS
5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.800.000,00	
		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>28.100.000,00</u>	
		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.200.000,00	
06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.200.000,00	ADD
06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	26.900.000,00	
02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.200.000,00	ADD
02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
03		Pembinaan PKK	21.200.000,00	ADD, DDS
03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.200.000,00	
04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4.500.000,00	DDS
04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>25.500.000,00</u>	
		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	25.500.000,00	
99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	25.500.000,00	DDS
99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000,00	
		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>360.000.000,00</u>	
		Sub Bidang Keadaan Mendesak	360.000.000,00	
00		Penanganan Keadaan Mendesak	360.000.000,00	DDS
00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	360.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.856.941.800,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	5.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	4.342.400,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	9.342.400,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(5.000.000,00)	

KODE EKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

